



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BANJIR ROB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Banjir Rob telah menimbulkan dampak di Daerah terhadap keselamatan Masyarakat, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, perekonomian, dan keberlangsungan kehidupan sosial Masyarakat yang semakin meluas, meningkat dan bersifat terus menerus dan/atau berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melindungi Masyarakat dan wilayah dari dampak Banjir Rob serta mewujudkan ketahanan Daerah terhadap risiko Banjir Rob, diperlukan upaya yang terencana, terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob;
- c. bahwa penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob memerlukan kepastian hukum sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pihak terkait lainnya, sehingga diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BANJIR ROB.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Banjir Rob adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa alam yang disebabkan oleh jumlah volume air dalam jumlah besar luapan air dari sungai dan luapan air dari laut.
9. Pencegahan Banjir Rob adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Banjir Rob, baik melalui pengurangan ancaman Banjir Rob maupun kerentanan pihak yang terancam Banjir Rob.
10. Penanganan Banjir Rob adalah segala upaya yang dilakukan dalam bentuk penanganan korban Banjir Rob, pemulihan dampak Banjir Rob dan rehabilitasi pasca Banjir Rob.
11. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob.
- b. menjadi pedoman partisipasi Masyarakat dalam rangka keterlibatan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob.
- c. menjadi pedoman dalam rangka mengurangi dampak yang ditimbulkan atas Banjir Rob yang berdampak kerugian bagi Masyarakat melalui upaya Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Prinsip Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob meliputi:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;

- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. pencegahan;
- d. penanganan;
- e. partisipasi Pemerintah Desa, Masyarakat dan dunia usaha;
- f. penghargaan;
- g. sinergitas, kerja sama, dan koordinasi; dan
- h. pendanaan;

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam mengupayakan Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewenangan yang harus dilaksanakan dalam bentuk:

- a. menyusun kebijakan Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan penanganan berbasiskan kondisi lokal;
- b. menyusun perencanaan jangka panjang dan jangka pendek yang berbasiskan kondisi lokal di Daerah dalam rangka melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob;
- c. melakukan penetapan dan kebijakan pengelolaan kawasan yang telah ditetapkan sebagai wilayah yang terdampak Banjir Rob;
- d. mendorong pemanfaatan wilayah yang terdampak Banjir Rob;
- e. melakukan konservasi kawasan secara berkelanjutan pada wilayah yang telah ditetapkan terdampak Banjir Rob; dan
- f. melakukan pelibatan Masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan menyusun Rencana Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. identifikasi dan pemetaan wilayah rawan Banjir Rob;
 - b. kajian risiko dan kerentanan wilayah;
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup Masyarakat;
 - d. proyeksi perubahan iklim dan kenaikan muka air laut; dan
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan dan strategi Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob;
 - b. program mitigasi dan pengurangan risiko;
 - c. rencana kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini;
 - d. rencana tanggap darurat Banjir Rob;
 - e. rencana rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. mekanisme koordinasi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan; dan
 - h. kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob.
- (5) Rencana Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Penyusunan perencanaan Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dengan mempertimbangkan hasil partisipasi dari Masyarakat dan instansi teknis baik vertikal dan horizontal.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan Banjir Rob

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan Banjir Rob melalui:

- a. pemetaan kawasan rawan rob;
- b. pengendalian pemanfaatan ruang sesuai kewenangan Daerah;
- c. pengendalian pengambilan air tanah sesuai kewenangan Daerah;
- d. perlindungan kawasan pesisir sesuai kewenangan Daerah;
- e. rehabilitasi mangrove dan ekosistem pesisir sesuai kewenangan Daerah;
- f. peningkatan kapasitas drainase sesuai kewenangan Daerah; dan
- g. edukasi Masyarakat.

Bagian Kedua Penetapan Sarana dan Prasarana Pencegahan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan sarana dan prasarana yang digunakan termasuk Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam rangka Pencegahan Banjir Rob dalam bentuk:
 - a. sarana dan prasarana fisik; dan
 - b. sarana dan prasarana non fisik.
- (2) Sarana dan prasarana fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diupayakan dalam bentuk infrastruktur fisik diantaranya:
 - a. tanggul;
 - b. saluran/drainase;
 - c. pompa air;
 - d. normalisasi sungai; dan
 - e. sistem polder.
- (3) Sarana dan prasarana non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diupayakan dalam bentuk:
 - a. penanaman mangrove;
 - b. sistem peringatan dini;
 - c. pelatihan Masyarakat Pencegahan Banjir Rob berbasiskan kearifan lokal; dan
 - d. penyuluhan Masyarakat.

- (4) Program kebijakan Daerah dalam penetapan sarana dan prasarana yang akan digunakan setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sarana dan prasarana yang digunakan termasuk Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam rangka Pencegahan Banjir Rob sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penetapan Program Prioritas Pencegahan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan penetapan program prioritas Pemerintah Daerah dalam rangka Pencegahan Banjir Rob di Daerah.
- (2) Penetapan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan Daerah dan kebijakan perencanaan Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait penyusunan program prioritas Pemerintah Daerah dalam rangka Pencegahan Rob di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENANGANAN

Bagian Kesatu Penanganan Saat Terjadi Banjir Rob

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penanganan saat terjadi Banjir Rob.
- (2) Upaya penanganan saat terjadi Banjir Rob sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak Banjir Rob.

Bagian Kedua
Penanganan Setelah Terjadi Banjir Rob

Pasal 13

- (1) Penanganan setelah Banjir Rob dilaksanakan untuk memulihkan kondisi Masyarakat, lingkungan, sarana dan prasarana, serta aktivitas sosial dan ekonomi yang terdampak Banjir Rob.
- (2) Penanganan setelah Banjir Rob sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi;
 - b. rekonstruksi;
 - c. adaptasi; dan
 - d. relokasi pada kawasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan, sarana dan prasarana, serta kehidupan Masyarakat yang terdampak Banjir Rob.
- (4) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk membangun kembali sarana dan prasarana serta sistem perlindungan wilayah yang rusak akibat Banjir Rob.
- (5) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mengedukasi kepada Masyarakat dalam melakukan penyesuaian diri terhadap Banjir rob.
- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terhadap Masyarakat yang bertempat tinggal pada kawasan yang secara teknis tidak lagi aman atau layak dihuni akibat Banjir Rob sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanganan Banjir Rob sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PARTISIPASI PEMERINTAH DESA, MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Pemerintah Desa

Pasal 14

- Pemerintah Desa berperan dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob melalui:
- a. penyusunan kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob;

- b. dukungan anggaran sesuai kemampuan keuangan Desa;
- c. dukungan pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana serta prasarana pengendalian Banjir Rob;
- d. penyelenggaraan edukasi, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas Masyarakat;
- e. koordinasi dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan pihak lainnya dalam Penanganan Banjir Rob; dan/atau
- f. pelaksanaan pemantauan dan penyebaran informasi peringatan dini Banjir Rob.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan, saluran drainase, sungai, dan kawasan pesisir;
 - b. tidak membuang sampah atau limbah yang dapat menghambat aliran air;
 - c. mengikuti kegiatan gotong royong dan kerja bakti lingkungan;
 - d. melaporkan potensi dan kejadian Banjir Rob kepada Pemerintah Desa;
 - e. mengikuti pelatihan, simulasi, dan kegiatan Penanganan Banjir Rob;
 - f. membantu evakuasi, penyelamatan, dan Penanganan Banjir Rob sesuai kemampuan; dan/atau
 - g. berpartisipasi dalam rehabilitasi dan pemulihan setelah Banjir Rob.
- (3) Masyarakat dapat membentuk kelompok siaga Banjir Rob atau forum pengurangan risiko Banjir Rob di tingkat Desa sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Dunia Usaha

Pasal 16

- (1) Dunia usaha berpartisipasi dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab sosial lingkungan.

- (2) Bentuk partisipasi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dukungan pendanaan, sarana, dan prasarana untuk kegiatan pengurangan risiko Banjir Rob;
 - b. bantuan logistik, peralatan, dan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat Banjir Rob;
 - c. pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mendukung ketahanan wilayah terhadap Banjir Rob; dan/atau
 - d. kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan pemulihan lingkungan.
- (3) Dunia usaha harus memperhatikan aspek lingkungan dalam kegiatan usahanya agar tidak meningkatkan risiko terjadinya Banjir Rob.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan penghargaan kepada setiap orang atau badan yang berjasa dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian penghargaan sebaga imana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan melalui sinergitas dan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain yang berbatasan atau memiliki keterkaitan wilayah;
 - d. instansi vertikal;
 - e. dunia usaha;
 - f. perguruan tinggi dan lembaga penelitian;

- g. organisasi keMasyarakatan, lembaga swadaya Masyarakat, dan komunitas peduli lingkungan; dan/atau
 - h. pihak lain sesuai kebutuhan.
- (2) Sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. sinkronisasi perencanaan pembangunan dan tata ruang;
 - b. pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pengendalian Banjir Rob;
 - c. mitigasi dampak perubahan iklim dan penurunan muka tanah;
 - d. pengelolaan wilayah pesisir dan daerah aliran sungai yang terkait; dan
 - e. mobilisasi sumber daya pada saat keadaan Banjir Rob.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Agustus 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2026 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6-93/2026)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Demak



Konstanti Imani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BANJIR ROB

I. UMUM

Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya Banjir Rob dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Wilayah Daerah secara geografis terletak di pesisir pantai utara pulau jawa dan dengan adanya penurunan tanah yang diakibatkan oleh pemanfaatan air bawah tanah berlebih, sehingga potensi terjadinya Banjir Rob sering kali terjadi.

Belum adanya penanganan serius yang salah satunya berasal dari masalah regulasi yang belum tersedia baik di Daerah maupun pada pemerintah pusat menjadikan Banjir Rob semakin hari tidak tertangani dengan baik. Tidak adanya penanganan yang baik tersebut salah satunya adalah semakin luasnya potensi kerugian Daerah dan Masyarakat akibat Banjir Rob.

Oleh karenanya pengaturan teknis yang diatur dalam rumusan Peraturan Daerah tentang pencegahan Penanganan Banjir Rob nantinya diharapkan menjadi pedoman teknis dalam menjadikan Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” yaitu termanifestasi dalam Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap Masyarakat secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yaitu bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” yaitu bahwa materi muatan ketentuan dalam Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob tidak boleh berisi hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” yaitu bahwa materi muatan ketentuan dalam Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” yaitu bahwa materi muatan ketentuan dalam Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” yaitu bahwa materi muatan ketentuan dalam Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial Masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” yaitu bahwa materi muatan ketentuan dalam Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob harus dapat menimbulkan ketertiban dalam Masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” yaitu bahwa Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” yaitu bahwa materi muatan ketentuan dalam Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” yaitu bahwa dalam Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi Banjir Rob, maupun pada tahap pasca Banjir Rob.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” yaitu bahwa dalam Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” yaitu bahwa apabila terjadi Banjir Rob, kegiatan Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” yaitu bahwa Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” yaitu bahwa Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” yaitu bahwa dalam mengatasi kesulitan Masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan Masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” yaitu bahwa Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” yaitu bahwa Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” yaitu bahwa negara dalam Pencegahan dan Penanganan Banjir Rob tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "nonproletisi" yaitu bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat Banjir Rob, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat Banjir Rob.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.